



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERINDAG KOPERASI DAN UKM

Jln. Dua Jalur Komplek perkantoran Tubei - 39625

PERATURAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
NOMOR: 50 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
LEBONG 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Dinas adalah Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong tahun 2016-2021.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- 1) Indikator Kinerja Utama Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- 2) Indikator Kinerja Utama Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja lingkungan Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei
Pada Tanggal : Oktober 2019
Plt. KEPALA DINAS PERINDAG KOPERASI
DAN UKM
KABUPATEN LEBONG



ARIS MUNANDAR, SE., MM
NIP. 19640616 198602 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong

Nomor : 50 Tahun 2019
Tanggal : 12 Oktober 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016-2021**

Visi : MENJADIKAN DUNIA USAHA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SEBAGAI PELAKU USAHA YANG TANGGUH, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1	: Memeberikan pelayanan prima dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM									
1,1	Meningkatkan kontribusi sektor industri perdagangan Koperasi dan UKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan kualitas aparatur	Persentase Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	N/A	N/A	70%	80%	90%	100%
Misi 2	: Memperankan kelambagaan koperasi sebagai pelaku perekonomian rakyat sesuai azas koperasi									
2,1	1. Meningkatkan peranan lembaga koperasi dalam menunjang kegiatan	1. Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM produktif selama 5 Tahun Kedepan	Persentase Koperasi dan UMKM Produktif	N/A	N/A	N/A	80%	90%	100%

Misi 3	: Meningkatkan produktivitas dan kemampuan kewirausahaan, teknologi, akses pasar dan daya saing									
3,1	Meningkatkan kegiatan UKM dengan memanfaatkan keunggulan potensi lokal	1. Pelaku usaha kecil mikro dan menengah 2. Masyarakat usia produktif kabupaten lebong	1. Meningkatnya daya saing UMKM 2. Meningkatnya pelaku usaha baru	Persentase Jumlah hasil Produksi UMKM	N/A	N/A		50%	70%	90%

Tubei, Oktober 2019
 Plt. KEPALA DINAS PERINDAG KOPERASI
 DAN UKM
 KABUPATEN LEBONG



ARIS MUNANDAR, SE., MM
NIP. 19640616 198602 1 004